



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Trans Lembata - Batas Kota - Telp (0383) 2343223
Email : dispenduk.lembata@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR: 46 / DUKCAPIL / IV / 2022
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LEMBATA
KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka perlu di lakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Pasal 22 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, maka tiap-tiap lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan.
- c. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang di lakukan oleh penyelenggara unit pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat merupakan kegiatan yang harus di lakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan layanan publik
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Derah Kabupaten Lembata Tahun 2022

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Bupati Lembata Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ***PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022***

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sampai ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata agar memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 01 April 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Lembata



SIPRIANUS SUYA, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19701231 200012 1 032

LAMPIRAN I :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 46 / DUKCAPIL / XI / 2022
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

**“DENGAN INI KAMI SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEMBATA



SIPRIANUS SUYA, SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19701231 200012 1 032

